



P U T U S A N

Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Wng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonogiri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Terdakwa;
Tempat lahir : Boyolali;
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 14 September 1996;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Grenjeng Rt 09/01, Ds/kel.Kenteng, Kecamatan Nogosari, Kabupaten Boyolali;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/buruh;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 03 April 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/23/IV/2021/Reskrim tanggal 03 April 2021;

Terdakwa Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 04 April 2021 sampai dengan tanggal 23 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 24 April 2021 sampai dengan tanggal 02 Juni 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan tanggal 15 Juni 2021;
4. Hakim PN sejak tanggal 14 Juni 2021 sampai dengan tanggal 13 Juli 2021;
5. Hakim PN Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2021 sampai dengan 11 September 2021;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Saiman P, SH, MH, Edi Susanto, SH. dan Siti Istiyah, SH berdasarkan Penetapan No. 54/Pid.Sus/2021/PN.Wng, tanggal 21 Juni 2021 tentang Penunjukan Penasehat Hukum Terdakwa;

Halaman 1 dari 35, Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Wng



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonogiri Nomor: 54/Pid.Sus/2021/PN Wng, tanggal 14 Juni 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 54/Pid.Sus/2021/PN Wng, tanggal 14 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Terdakwa** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya, yang dilakukan oleh orang tua" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dalam Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 81 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia No.17 Tahun 2016 perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **Terdakwa** dengan pidana **penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone Evercross warna gold No.HP: 081326148974 ;
 - 1 (satu) potong celana panjang motif bunga warna pink;
 - 1 (satu) potong celana panjang motif bunga warna biru;
 - 1 (satu) potong baju lengan pendek motif garis hitam putih bertuliskan "I M love MILAN NEWS" ;
 - 1 (satu) potong kaos lengan pendek bergaris warna putih navy;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong celana pendek motif hitam kuning;
- 1 (satu) potong kain jarik motif bunga warna pink orange;
- 1 (satu) potong miniset warna putih list pink ;
- 1 (satu) potong celana dalam warna ungu;

Dikembalikan kepada saksi korban ANAK KORBAN.

- 1 (satu) buah Handphone Samsung Duos warna putih No.Hp : 085879293205, Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya terdakwa **Terdakwa** dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan di Persidangan yang pada pokoknya, Terdakwa menyesali kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta Terdakwa mohon hukuman yang seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa Terdakwa, pada hari Jumat tanggal 19 Maret 2021 sampai dengan pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sekira pukul 01.00 wib dan pukul 02.00 wib atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2021 bertempat di dalam kamar rumah Sdr. SUPARMI di Dsn./Lingk. Widoro Rt 02 Rw 05, Ds./Kel. Widoro, Kec. Sidoharjo, Kab. Wonogiri atau setidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonogiri, sengaja melakukan kekerasan, atau ancaman kekerasan, memaksa Anak yaitu ANAK KORBAN(yang masih berumur 15 tahun, yang dilakukan oleh orang tua, wali,orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, (korban merupakan anak tiri terdakwa), untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang orang lain, yang dilakukan terdakwa dengan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa hubungan Terdakwa dengan korban ANAK KORBAN adalah sebagai anak tiri terdakwa karena telah menikah dengan saksi SAKSI 2

Halaman 3 dari 35, Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(ibu korban), sejak berpisah dengan saksi SAKSI 1 dan menikah dengan terdakwa selanjutnya korban tinggal bersama bapak kandungnya di Jatinom Rt. 01 Rw. 01 Ds./Kel. Jatinom, Kec. Sidoharjo, Kab. Wonogiri.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 saksi SAKSI 2 menjemput korban untuk bermain dan menginap ke rumah Sdr. SUPARMI (nenek korban) dikarenakan saksi SAKSI 2 kangen ingin bertemu dengan ibunya yang baru pulang dari Jakarta.

- Selanjutnya pada hari Jum'at, tanggal 19 Maret 2021 sekira pukul 01.00 Wib pada saat korban tidur di kamar ibu korban, dengan posisi korban berada paling kiri, samping kanan korban Sdr. ADIK ANAK KORBAN, ibu korban dan Terdakwa, Selanjutnya Terdakwa bangun dan berpindah di samping kiri korban, kemudian mengusap-usap paha korban sehingga terbangun lalu Terdakwa berkata kepada korban, "AYO KAWIN", dan korban menjawab "IYO" Kemudian Terdakwa membuka celana korban dan diturunkan sebatas lutut, dan Terdakwa juga menurunkan celananya sebatas lutut sehingga korban dapat melihat alat kelamin Terdakwa, kemudian korban miring ke kanan (menghadap Sdr. ADIK ANAK KORBAN) dan membelakangi Terdakwa kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina korban dari arah belakang dengan gerakan maju mundur sampai Terdakwa menumpahkan air maninya di pantat korban, lalu Terdakwa mengambil kain jarik untuk membersihkan air mani yang tumpah di pantat korban. Setelah itu korban menggunakan celananya dan Terdakwa juga menggunakan celananya sendiri lalu Terdakwa berkata kepada korban "OJO DIKANDAKNE IBU" lalu terdakwa kembali tidur di samping kanan saksi SAKSI 2

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 20 Maret 2021 sekira pukul 02.00 Wib ketika korban tidur di kamar ibu korban, dengan posisi korban berada paling kiri, samping kanan korban Sdr. ADIK ANAK KORBAN, ibu korban dan Terdakwa, Terdakwa mengirim pesan WA kepada korban, "AKU SAYANG KOWE MBAK, KOWE SAYANG KARO AKU ORA?" namun korban tidak membalas, pada saat itu Terdakwa masih melihat korban masih bermain Handphone kemudian Terdakwa menghampiri korban dan tidur di samping kiri korban lalu mengusap-usap paha korban, Terdakwa membuka celana korban dan diturunkan sebatas lutut,

Halaman 4 dari 35, Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa juga menurunkan celananya sebatas lutut, kemudian korban tidur miring ke kanan (menghadap Sdr. ADIK ANAK KORBAN) dan membelakangi Terdakwa lalu Terdakwa membasahi alat kelamin terdakwa dengan air ludah dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina korban dari arah belakang dan menggerakannya maju mundur sampai klimaks kemudian Terdakwa menumpahkan air maninya di pantat korban.

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 21 Maret 2021 sekira pukul 02.00 Wib ketika korban sedang tiduran main Hand phone di kamar ibunya, pada saat semua sudah tertidur Terdakwa menghampiri korban dan tidur di samping kiri korban kemudian Terdakwa membuka celana korban dan diturunkan sebatas lutut, Terdakwa juga menurunkan celananya sebatas lutut sehingga korban dapat melihat alat kelamin Terdakwa kemudian korban tidur miring ke kanan (menghadap Sdr. ADIK ANAK KORBAN) dan membelakangi Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina korban dari arah belakang dan menggerakannya maju mundur sampai klimaks lalu menumpahkan air maninya di pantat korban.

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 22 Maret 2021 sekira pukul 00.30 Wib di dalam kamar ibu korban ketika kemudian Terdakwa menghampiri korban di samping kiri korban selanjutnya Terdakwa membuka celana korban dan diturunkan sebatas lutut, Terdakwa juga menurunkan celananya sebatas lutut sehingga korban dapat melihat alat kelamin Terdakwa dan Korban sudah tahu maksud Terdakwa akan menyetubuhi korban, kemudian tidur miring ke kanan (menghadap Sdr. ADIK ANAK KORBAN) dan membelakangi Terdakwa. Kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina korban dari arah belakang dan menggerakannya maju mundur sampai klimaks kemudian Terdakwa menumpahkan air maninya di pantat korban, lalu Terdakwa mengambil kain jarik untuk membersihkan air mani yang tumpah di pantat korban.

- Selanjutnya pada hari Senin, tanggal 22 Maret 2021 sekira pukul 12.00 Wib korban mendapatkan pesan WA dari Terdakwa, dengan mengatakan, "OPO LAGI TURU? OP AYO KAWIN SIK." korban membalas "HMM IYO" tetapi tidak jadi karena ibu korban masih belum

Halaman 5 dari 35, Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidur, kemudian pada hari Selasa, tanggal 23 Maret 2021 sekira pukul 01.00 Wib, ketika korban sedang tiduran main Hand phone di kamar ibunya kemudian Terdakwa menghampiri korban di samping kiri korban. Terdakwa membuka celana korban dan diturunkan sebatas lutut, Terdakwa juga menurunkan celananya sebatas lutut. Selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina korban dari arah belakang dan menggerakannya maju mundur sampai klimaks. Terdakwa menumpahkan air maninya di pantat korban.

- Bahwa terdakwa menghubungi korban dengan mengirim WA, mengatakan pada korban dengan mengajak AYO KAWIN, dan terdakwa mengatakan bujuk rayu dengan mengatakan sayang dengan korban dan terdakwa menyuruh korban tidak menceritakan pada ibu korban dengan mengatakan, "Ojo dikandakke ibu" (jangan dikatakan sama ibu)

- Bahwa sesuai hasil Visum Et Repertum Nomor : 445.1.2/3054 / IV/ 2021 tanggal 3 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Eka Budi Wahyana, M. Kes, Sp. OG dokter pemeriksa pada RSUD dr. Soedirman Mangun Sumarso Kabupaten Woonogiri, dengan hasil kesimpulan didapatkan antara lain :

- a. Diagnosa : Selaput dara tampak tidak utuh terdapat sisa pada arah jam tujuh dan sebelas (Kurunkel), kesan luka lama
- b. Kelainan-kelainan disebabkan oleh : kemungkinan trauma benda tumpul

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 81 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia No.17 Tahun 2016 perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 ayat (1) KUHP

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa Terdakwa, pada hari Jumat tanggal 19 Maret 2021 sampai dengan pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sekira pukul 01.00 wib dan pukul 02.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2021 bertempat di dalam kamar rumah Sdr. SUPARMI di Dsn./Lingk. Widoro Rt 02 Rw 05, Ds./Kel. Widoro, Kec. Sidoharjo, Kab. Wonogiri atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonogiri, dengan

Halaman 6 dari 35, Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak yaitu ANAK KORBAN(yang masih berumur 15 tahun), untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang orang lain, yang dilakukan terdakwa dengan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa hubungan Terdakwa dengan korban ANAK KORBAN adalah sebagai anak tiri terdakwa karena telah menikah dengan saksi SAKSI 2 (ibu korban), sejak berpisah dengan saksi SAKSI 1 dan menikah dengan terdakwa selanjutnya korban tinggal bersama bapak kandungnya di Jatinom Rt. 01 Rw. 01 Ds./Kel. Jatinom, Kec. Sidoharjo, Kab. Wonogiri.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 saksi SAKSI 2 menjemput korban untuk bermain dan menginap ke rumah Sdr, SUPARMI (nenek korban) dikarenakan saksi SAKSI 2 kangen ingin bertemu dengan ibunya yang baru pulang dari Jakarta.
- Selanjutnya pada hari Jum'at, tanggal 19 Maret 2021 sekira pukul 01.00 Wib pada saat korban tidur di kamar ibu korban, dengan posisi korban berada paling kiri, samping kanan korban Sdr. ADIK ANAK KORBAN, ibu korban dan Terdakwa, Selanjutnya Terdakwa bangun dan berpindah di samping kiri korban, kemudian mengusap-usap paha korban sehingga terbangun lalu Terdakwa berkata kepada korban, "AYO KAWIN", dan korban menjawab "IYO" Kemudian Terdakwa membuka celana korban dan diturunkan sebatas lutut, dan Terdakwa juga menurunkan celananya sebatas lutut sehingga korban dapat melihat alat kelamin Terdakwa, kemudian korban miring ke kanan (menghadap Sdr.ADIK ANAK KORBAN) dan membelakangi Terdakwa kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina korban dari arah belakang dengan gerakan maju mundur sampai Terdakwa menumpahkan air maninya di pantat korban, lalu Terdakwa mengambil kain jarik untuk membersihkan air mani yang tumpah di pantat korban. Setelah itu korban menggunakan celananya dan Terdakwa juga menggunakan celananya sendiri lalu Terdakwa berkata kepada korban "OJO DIKANDAKNE IBU" lalu terdakwa kembali tidur di samping kanan saksi SAKSI 2

Halaman 7 dari 35, Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 20 Maret 2021 sekira pukul 02.00 Wib ketika korban tidur di kamar ibu korban, dengan posisi korban berada paling kiri, samping kanan korban Sdr. ADIK ANAK KORBAN, ibu korban dan Terdakwa, Terdakwa mengirim pesan WA kepada korban, "AKU SAYANG KOWE MBAK, KOWE SAYANG KARO AKU ORA?" namun korban tidak membalas, pada saat itu Terdakwa masih melihat korban masih bermain Handphone kemudian Terdakwa menghampiri korban dan tidur di samping kiri korban lalu mengusap-usap paha korban, Terdakwa membuka celana korban dan diturunkan sebatas lutut, Terdakwa juga menurunkan celananya sebatas lutut, kemudian korban tidur miring ke kanan (menghadap Sdr. ADIK ANAK KORBAN) dan membelakangi Terdakwa lalu Terdakwa membasahi alat kelamin terdakwa dengan air ludah dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina korban dari arah belakang dan menggerakannya maju mundur sampai klimaks kemudian Terdakwa menumpahkan air maninya di pantat korban.
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 21 Maret 2021 sekira pukul 02.00 Wib ketika korban sedang tiduran main Hand phone di kamar ibunya, pada saat semua sudah tertidur Terdakwa menghampiri korban dan tidur di samping kiri korban kemudian Terdakwa membuka celana korban dan diturunkan sebatas lutut, Terdakwa juga menurunkan celananya sebatas lutut sehingga korban dapat melihat alat kelamin Terdakwa kemudian korban tidur miring ke kanan (menghadap Sdr. ADIK ANAK KORBAN) dan membelakangi Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina korban dari arah belakang dan menggerakannya maju mundur sampai klimaks lalu menumpahkan air maninya di pantat korban.
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 22 Maret 2021 sekira pukul 00.30 Wib di dalam kamar ibu korban ketika kemudian Terdakwa menghampiri korban di samping kiri korban selanjutnya Terdakwa membuka celana korban dan diturunkan sebatas lutut, Terdakwa juga menurunkan celananya sebatas lutut sehingga korban dapat melihat alat kelamin Terdakwa dan Korban sudah tahu maksud Terdakwa akan menyetubuhi korban, kemudian tidur miring ke kanan (menghadap Sdr. ADIK ANAK KORBAN) dan membelakangi Terdakwa. Kemudian Terdakwa

Halaman 8 dari 35, Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina korban dari arah belakang dan menggerakannya maju mundur sampai klimaks kemudian Terdakwa menumpahkan air maninya di pantat korban, lalu Terdakwa mengambil kain jarik untuk membersihkan air mani yang tumpah di pantat korban.

- Selanjutnya pada hari Senin, tanggal 22 Maret 2021 sekira pukul 12.00 Wib korban mendapatkan pesan WA dari Terdakwa, dengan mengatakan, "OPO LAGI TURU? OP AYO KAWIN SIK." korban membalas "HMM IYO" tetapi tidak jadi karena ibu korban masih belum tidur, kemudian pada hari Selasa, tanggal 23 Maret 2021 sekira pukul 01.00 Wib, ketika korban sedang tiduran main Hand phone di kamar ibunya kemudian Terdakwa menghampiri korban di samping kiri korban. Terdakwa membuka celana korban dan diturunkan sebatas lutut, Terdakwa juga menurunkan celananya sebatas lutut. Selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina korban dari arah belakang dan menggerakannya maju mundur sampai klimaks.

- Bahwa terdakwa mengatakan "sayang dengan korban" dan terdakwa menyuruh korban tidak menceritakan pada ibu korban dengan mengatakan, "Ojo dikandakke ibu" (jangan dikatakan sama ibu)

- Bahwa sesuai hasil Visum Et Repertum Nomor : 445.1.2/3054 / IV/ 2021 tanggal 3 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Eka Budi Wahyana, M. Kes, Sp. OG dokter pemeriksa pada RSUD dr. Soedirman Mangun Sumarso Kabupaten Woonogiri, dengan hasil kesimpulan didapatkan antara lain :

- a. Diagnosa : Selaput dara tampak tidak utuh terdapat sisa pada arah jam tujuh dan sebelas (Kurunkel), kesan luka lama.
- b. Kelainan-kelainan disebabkan oleh : Kemungkinan trauma benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 perubahan kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya, dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 9 dari 35, Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ANAK KORBAN Binti SAKSI 1 tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban diperiksa sehubungan dengan kejadian Anak Korban telah disetubuhi oleh Terdakwa yang merupakan ayah tiri Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban lahir pada tanggal lahir 13 Februari 2006 dan berumur kurang lebih 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa sudah lupa tahun berapa;
- Bahwa Anak Korban tinggal bersama dengan Bapak kandung Anak Korban di Jatinom RT 01 RW 01 Ds/Kel. Jatinom Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Wonogiri sedangkan Ibu Anak Korban tinggal bersama Terdakwa (ayah tiri) di Dsn Grenjeng RT 09/01 Ds/Kel. Kenteng Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali;
- Bahwa Anak Korban disetubuhi oleh Terdakwa (ayah tiri) sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 16 Maret 2021, sekira pukul 07.30 WIB Anak Korban mendapatkan whatsapp dari Terdakwa, bahwa Terdakwa akan menjemput Anak Korban untuk main ke rumah nenek / ibu dari ibu kandung Anak Korban yang bernama Sdri. SUPARMI beralamat di Dsn./Lingk. Widoro Rt 02 Rw 05, Ds./Kel. Widoro, Kec. Sidoharjo, Kab. Wonogiri, saat itu Terdakwa bersama ibu kandung Anak Korban (Sdri. WIWIN), dan dedek ADIK ANAK KORBAN (anak dari ibu Anak Korban dengan Terdakwa) sedang bermain ke rumah nenek, lalu sekitar pukul 09.00 Wib ternyata ibu datang dan menjemput Anak Korban di depan rumah Anak Korban beralamat Jatinom Rt 01 Rw 01 Ds./Kel. Jatinom, Kec. Sidoharjo, Kab. Wonogiri dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa sekitar pukul 09.30 Wib sampai rumah nenek lalu Anak Korban bermalam di rumah nenek dan Anak Korban tidur di kamar nenek bersama nenek selama 2 (dua) hari yaitu tanggal 16 Maret 2021 dan 17 Maret 2021 kemudian hari Rabu, tanggal 17 Maret 2021, ibu Anak Korban menemukan video porno di Handphone Anak Korban, lalu ibu Anak Korban bilang kepada Terdakwa kemudian Terdakwa langsung

Halaman 10 dari 35, Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Wng



bertanya kepada Anak Korban "OPO KOE PERNAH KAWIN MBAK?", Anak Korban jawab "UWIS." lalu Terdakwa berkata "YO WIS MBAK OJO NGOMONG IBU";

- Bahwa kejadian pertama pada hari Jum'at, tanggal 19 Maret 2021 pada saat Anak Korban tidur di kamar ibu, saat itu posisi Anak Korban tidur berada paling kiri, samping kanan Anak Korban dedek ADIK ANAK KORBAN, kemudian ibu dan Terdakwa, sekitar pukul 01.00 Wib Terdakwa bangun dan berpindah disamping kiri Anak Korban, lalu mengusap-usap paha Anak Korban sehingga Anak Korban terbangun kemudian Terdakwa berkata kepada Anak Korban "AYO KAWIN", dan Anak Korban jawab "IYO", saat itu Anak Korban pakai baju pendek dan celana pendek selanjutnya Terdakwa membuka celana Anak Korban dan diturunkan sebatas lutut, Terdakwa juga menurunkan celananya sebatas lutut sehingga Anak Korban dapat melihat penis Terdakwa, saat itu Anak Korban sudah tahu maksud Terdakwa akan menyetubuhi Anak Korban, kemudian Anak Korban tidur miring ke kanan (menghadap dedek ADIK ANAK KORBAN) dan membelakangi Terdakwa, kemudian Terdakwa memasukkan penisnya kedalam vagina Anak Korban dari arah belakang dan menggerakannya maju mundur sampai klimaks. Terdakwa mengeluarkan air mani ditumpahkan dipaha Anak Korban lalu Terdakwa mengambil kain jarik untuk membersihkan air mani setelah itu, Anak Korban menggunakan celana Anak Korban dan Terdakwa juga menggunakan celananya sendiri lalu Terdakwa berkata kepada Anak Korban "OJO DIKANDAKNE IBU" dan kembali tidur di samping kanan Ibu;
- Bahwa kejadian kedua awalnya pada hari Sabtu, tanggal 20 Maret 2021 sekira pukul 02.00 Wib ketika Anak Korban tidur di kamar Ibu, dengan posisi sama dengan kejadian pertama Anak Korban berada paling kiri, samping kanan Anak Korban dedek ADIK ANAK KORBAN, dilanjut dengan Ibu dan Terdakwa, saat itu Terdakwa mengirim pesan WA kepada Anak Korban "AKU ANAK KORBANNG KOWE MBAK, KOWE ANAK KORBANNG KARO AKU ORA?" namun tidak Anak Korban membalas, tapi pada saat itu Terdakwa masih melihat Anak Korban masih bermain HP kemudian Terdakwa menghampiri Anak Korban dan tidur di samping kiri Anak Korban lalu Terdakwa mengusap-usap paha Anak Korban,



kemudian Terdakwa membuka celana Anak Korban dan diturunkan sebatas lutut, Terdakwa juga menurunkan celananya sebatas lutut sehingga Anak Korban dapat melihat penis Terdakwa. Saat itu Anak Korban sudah tahu maksud Terdakwa akan menyetubuhi Anak Korban, Anak Korban kemudian tidur miring ke kanan (menghadap dedek ADIK ANAK KORBAN) dan membelakangi Terdakwa, kemudian Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban dari arah belakang dan menggerakannya maju mundur sampai klimaks dan Terdakwa menumpahkan air maninya di paha Anak Korban, lalu Terdakwa mengambil kain jarik untuk membersihkan air mani yang tumpah di paha Anak Korban, setelah itu, Anak Korban menggunakan celana Anak Korban dan Terdakwa juga menggunakan celananya sendiri, lalu Terdakwa kembali tidur di samping kanan Ibu;

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 20 Maret 2021 sekira pukul 15.00 Wib awalnya Terdakwa mengirim pesan WA kepada Anak Korban "AYO KAWIN." Lalu Anak Korban jawab "EMM IYA." Akan tetapi tidak jadi karena ibu masih belum tidur;
- Bahwa kejadian ketiga tepatnya pada hari Minggu, tanggal 21 Maret 2021 sekira pukul 02.00 Wib ketika Anak Korban sedang tiduran main HP di kamar ibu, dengan posisi Anak Korban berada paling kiri, samping kanan Anak Korban dedek ADIK ANAK KORBAN, dilanjut dengan Ibu dan Terdakwa. Lalu Terdakwa menghampiri Anak Korban dan tidur di samping kiri Anak Korban. Terdakwa membuka celana Anak Korban dan diturunkan sebatas lutut, Terdakwa juga menurunkan celananya sebatas lutut sehingga Anak Korban dapat melihat penis Terdakwa. Anak Korban sudah tahu maksud Terdakwa akan menyetubuhi Anak Korban, Anak Korban kemudian tidur miring ke kanan (menghadap dedek ADIK ANAK KORBAN) dan membelakangi Terdakwa, kemudian Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban dari arah belakang dan menggerakannya maju mundur sampai klimaks, dan Terdakwa menumpahkan air maninya di paha Anak Korban, lalu Terdakwa mengambil kain jarik untuk membersihkan air mani yang tumpah di paha Anak Korban, setelah itu, Anak Korban menggunakan celana Anak Korban dan Terdakwa juga menggunakan celananya sendiri kemudian Terdakwa kembali tidur di samping kanan Ibu;



- Bahwa kejadian keempat pada hari Minggu, tanggal 21 Maret 2021 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa mengirim pesan WA kepada Anak Korban "KOWE OPO BAR KAWIN? NEK KAWIN KARO BAPAK WAE." Lalu Anak Korban menjawab "IYO." Terdakwa membalas "AYO KAWIN" tetapi tidak jadi karena Ibu masih belum tidur. Kemudian hari Senin, tanggal 22 Maret 2021 sekira pukul 00.30 Wib ketika Anak Korban sedang tiduran main HP di kamar Ibu, dengan posisi Anak Korban berada paling kiri, samping kanan Anak Korban dedek ADIK ANAK KORBAN, dilanjut dengan Ibu dan Terdakwa. Lalu Terdakwa menghampiri Anak Korban dan tidur di samping kiri Anak Korban. Terdakwa membuka celana Anak Korban dan diturunkan sebatas lutut, Terdakwa juga menurunkan celananya sebatas lutut sehingga Anak Korban dapat melihat penis Terdakwa. Anak Korban sudah tahu maksud Terdakwa akan menyetubuhi Anak Korban, Anak Korban kemudian tidur miring ke kanan (menghadap dedek ADIK ANAK KORBAN) dan membelakangi Terdakwa, kemudian Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban dari arah belakang dan menggerakannya maju mundur sampai klimaks, dan Terdakwa menumpahkan air maninya di paha Anak Korban, lalu Terdakwa mengambil kain jarik untuk membersihkan air mani yang tumpah di paha Anak Korban, setelah itu, Anak Korban menggunakan celana Anak Korban dan Terdakwa juga menggunakan celananya sendiri kemudian Terdakwa kembali tidur di samping kanan Ibu;
- Bahwa kejadian kelima pada hari Selasa, tanggal 23 Maret 2021 sekira pukul 01.00 Wib, ketika Anak Korban sedang tiduran main HP di kamar ibu, dengan posisi Anak Korban berada paling kiri, samping kanan Anak Korban Sdr. ADIK ANAK KORBAN, dilanjut dengan Ibu dan Terdakwa. Lalu Terdakwa menghampiri Anak Korban dan tidur di samping kiri Anak Korban. Terdakwa membuka celana Anak Korban dan diturunkan sebatas lutut, Terdakwa juga menurunkan celananya sebatas lutut sehingga Anak Korban dapat melihat penis Terdakwa. Anak Korban sudah tahu maksud Terdakwa akan menyetubuhi Anak Korban, Anak Korban kemudian tidur miring ke kanan (menghadap dedek ADIK ANAK KORBAN) dan membelakangi Terdakwa, kemudian Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban dari arah belakang dan menggerakannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maju mundur sampai klimaks, dan Terdakwa menumpahkan air maninya di paha Anak Korban, lalu Terdakwa mengambil kain jarik untuk membersihkan air mani yang tumpah di paha Anak Korban, setelah itu, Anak Korban menggunakan celana Anak Korban dan Terdakwa juga menggunakan celananya sendiri kemudian Terdakwa kembali tidur di samping kanan Ibu;

- Bahwa Anak Korban tidak pernah menolak Terdakwa karena Anak Korban suka dengan Terdakwa karena sabar dan ganteng;
- Bahwa Anak Korban tidak pernah dipaksa oleh Terdakwa hanya tidak boleh cerita tentang persetubuhan tersebut ke Ibu;
- Bahwa Ayah Anak Korban mengetahui perbuatan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 sekitar pukul 11.00 Wib sewaktu Anak Korban pulang rumah di Jatinom RT 01 RW 01 Ds/Kel. Jatinom Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Wonogiri saat itu Bapak kandung Anak Korban (Sdr. SAKSI 1Bin (Alm) ANTON SUWIGNYO) memeriksa handphone Anak Korban dan menemukan pesan WA dari Terdakwa yang bertuliskan "AYO KAWIN" lalu Bapak bertanya pada Anak Korban "KUWI NOMORE SAPA MBAK?", Anak Korban jawab "NOMORE AYAH", lalu Bapak bertanya lagi "LHA APA KOWE PERNAH DIKAWIN AYAH?", Anak Korban jawab "IYO PAK.";
- Bahwa Anak korban mau dikawin (disetubuhi) Terdakwa karena terpaksa, Anak Korban takut Ibu terbangun dan memarahi Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban pernah punya pacar sampai 5 (lima) orang antara lain Sdr BIMA, Sdr. ARDI, Sdr. FAJAR, Sdr. BAMBANG dan Sdr. NICO dan Anak Korban pernah bersetubuh dengan mereka;
- Bahwa Anak Korban mengenali barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Evercross warna gold No Hp 081326148974, 1 (satu) potong celana panjang motif bunga warna pink, 1 (satu) potong celana panjang motif bunga warna biru, 1 (satu) potong baju lengan pendek motif garis hitam putih bertuliskan "I M. love Milan News", 1 (satu) potong kaos lengan pendek bergaris warna putih navy, 1 (satu) potong celana pendek motif hitam kuning, 1 (satu) potong kain jarik motif bunga warna pink orange, 1 (satu) potong miniset warna putih lis pink, 1 (satu) potong celana dalam warna ungu adalah yang dipakai Anak Korban sewaktu disetubuhi oleh Terdakwa dan 1 (satu) buah handphone Samsung Duos

Halaman 14 dari 35, Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih No Hp 085879293205 adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan Anak Korban tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. SAKSI 1BIN (ALM) ANTON SUWIGNYO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi korban dalam persetubuhan tersebut adalah ANAK KORBAN dan korban adalah anak kandung saksi yang masih berumur 15 tahun;
- Bahwa yang telah melakukan persetubuhan terhadap anak kandung saksi / korban yaitu JOKO ASEP PRIHATIN;
- Bahwa terdakwa merupakan ayah tiri korban. Karena sejak bercerai dengan istri saksi / saksi SAKSI 2 sekitar 2 tahun yang lalu, setelah bercerai istri saksi menikah dengan terdakwa, sehingga terdakwa merupakan ayah tiri korban;
- Bahwa saksi tidak tahu secara pasti kenapa korban mau disetubuhi oleh terdakwa, dan pernah saksi bertanya kepada korban "kog kowe ra nggugah ibuk pas di ngonokne kui" (KOK KAMU TIDAK MEMBANGUNKAN IBUK KETIKA DIGITUKAN) dan korban menjawabnya "wedi" (TAKUT);
- Bahwa menurut keterangan korban kejadian persetubuhan tersebut terjadi di rumah mantan mertua saksi Sdri. SUPARMI di Widoro Rt 002/005 Kel/Ds. Widoro, Kec. Sidoharjo, Kab. Wonogiri.
- Bahwa benar korban pergi dari rumah karna dijemput ibunya dan dibawa kerumah mertua saksi sekira tanggal 16 Maret 2021 dan baru dipulangkan ke rumah saksi tanggal 24 Maret 2021.
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 sekitar pukul 11.00 wib ketika korban pulang ke rumah saksi melakukan pengecekan Handphone milik anaknya dan setelah membuka semua chat-chatnya baru mengetahui ada chat yang mesum dari terdakwa. Kemudian saksi menanyakan hingga akhirnya korban mengakui bahwa yang chat mesum tersebut adalah dari terdakwa
- Bahwa dari pengakuan korban telah disetubuhi oleh Ayah tirinya sebanyak 5 (lima) kali pada saat korban dibawa ibunya kerumah neneknya ketika malam harinya ibu sedang tidur korban disetubuhi oleh terdakwa;

Halaman 15 dari 35, Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya setelah mengetahui kejadian tersebut saksi memberitahukan kepada adik ipar saksi yaitu Sdr. PARYANTO dan disarankan melaporkan kepada Pihak Kepolisian untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Evercross warna gold No Hp 081326148974, 1 (satu) potong celana panjang motif bunga warna pink, 1 (satu) potong celana panjang motif bunga warna biru, 1 (satu) potong baju lengan pendek motif garis hitam putih bertuliskan "I M. love Milan News", 1 (satu) potong kaos lengan pendek bergaris warna putih navy, 1 (satu) potong celana pendek motif hitam kuning, 1 (satu) potong kain jarik motif bunga warna pink orange, 1 (satu) potong miniset warna putih lis pink, 1 (satu) potong celana dalam warna ungu adalah milik Anak Korban tetapi Saksi tidak tahu dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone Samsung Duos warna putih No Hp 085879293205;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

3. SAKSI 2 BINTI (ALM) SINARDI pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi korban persetubuhan tersebut adalah ANAK KORBAN dan korban adalah anak kandung saksi;
- Bahwa yang telah melakukan persetubuhan terhadap korban yaitu TERDAKWA yang merupakan suami saksi dan korban merupakan anak tiri terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa korban mau disetubuhi oleh suami saksi;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 April 2021 sekira pukul 18.00 wib saksi mendapat kabar kalau suaminya diamankan oleh Pihak Kepolisian karena telah menyetubuhi korban/anak kandung saksi;
- Bahwa sejak saksi bercerai dengan suami saksi (bapak kandung korban), korban kesehariannya tinggal bersama dengan bapak kandung korban di Sidoharjo Wonogiri sesuai Keputusan Pengadilan. Sehingga korban tinggal di rumah Bapak kandung korban yaitu saksi LILIK;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui, namun setelah

Halaman 16 dari 35, Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat penjelasan dari Pihak kepolisian korban disetubuhi pelaku sebanyak 5 (lima) kali;

- Bahwa mengenai perilaku korban kesehariannya saksi tidak tahu karena korban setiap hari tinggalnya bersama Bapak kandungunya (mantan suami saksi);

- Bahwa ketika kejadian pada malam hari saksi tidur bersama dengan terdakwa, dan korban serta anak saksi (Yunior) yang tidur dalam satu tempat tidur yang sama. Namun saksi tidak pernah curiga dan tidak pernah melihat suami saksi menyetubuhi korban (anak saksi);

- Bahwa sebenarnya saksi jarang pulang ke Wonogiri, dan saksi tinggal bersama suami di Boyolali. Pada waktu kejadian saksi pulang ke Wonogiri dikarenakan saksi kangen ingin bertemu dengan ibu saksi yang pulang dari Jakarta;

- Bahwa yang berada dirumah tersebut ketika korban saksi ajak menginap bersama saksi yaitu saksi sendiri, korban, pelaku dan anak saksi yang masih kecil, serta ibu saksi yang pulang dari Jakarta sampai ibu saksi pulang ke Jakarta. Dan semua tidak tahu dan tidak menaruh curiga jika ternyata ketika malam hari semua sudah tidur pelaku akhirnya menyetubuhi korban tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk mengajukan bukti surat dan saksi yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat diajukan didepan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa mengenal korban yang bernama ANAK KORBAN(yang masih berumur 15 tahun)
- Bahwa ANAK KORBAN Binti LILIK SETYONO, dilahirkan di Wonogiri, Tanggal 13 Februari 2006, Pelajar kelas VIII SMP N 3 Ngadirojo, Islam, Alamat: Jatinom Rt 01 Rw 01 Ds./Kel. Jatinom, Kec. Sidoharjo, Kab. Wonogiri;

Halaman 17 dari 35, Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan persetubuhan terhadap korban adalah di kamar rumah mertua terdakwa di Widoro Rt. 02/ 05 Kel/Ds Widoro, Kec.Sidoarjo, Kab.Wonogiri yaitu pada hari Jumat tanggal 19 Maret 2021 sekira pukul 01.00 wib, pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 sekira pukul 02.00 wib, pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2021 sekira pukul 02.00 wib, pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekira pukul 00.30 wib pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sekira pukul 01.00 wib;
- Bahwa cara terdakwa melakukan persetubuhan terhadap korban adalah dengan cara menurunkan celana korban sebatas lutut kemudian terdakwa yang sudah dalam posisi ereksi, membasahi penis terdakwa dengan air ludah terdakwa dan terdakwa memasukan penis terdakwa kedalam vagina korban dengan posisi tidur di belakangnya, kemudian menggerakkan penis terdakwa maju mundur selama kurang lebih sekira satu menit dan kemudian terdakwa klimaks dan mengeluarkan sperma terdakwa di sebuah jarik yang dibuat selimut oleh korban, perlu terdakwa jelaskan, ketika terdakwa melakukan persetubuhan tersebut terdakwa menutupi kelamin korban dan juga terdakwa dengan jarik tersebut, semua kejadian caranya sama, dan jarik yang terdakwa gunakan juga jarik yang sama setiap harinya;
- Bahwa pada kejadian pertama terdakwa mengelus-elus pahanya, dan kemudian korban yang pada waktu itu tidur kemudian terbangun dan terdakwa mengajak korban untuk bersetubuh (MBAK AYO KAWIN), dan karena korban tidak menolak terdakwa kemudian menurunkan celana dan juga celana dalamnya kemudian menurunkan celana dan juga celana dalam terdakwa kemudian membasahi penis terdakwa dengan air ludah terdakwa dan daya memasukan penis terdakwa kedalam vagina korban dengan posisi tidur di belakangnya, kemudian menggerakkan penis terdakwa maju mundur selama kurang lebih sekira satu menit dan kemudian terdakwa klimaks dan mengeluarkan sperma terdakwa di sebuah jarik yang dibuat selimut oleh korban. Setelah melakukan persetubuhan tersebut kemudian terdakwa menyuruh korban untuk tidak memberi tahu kepada ibu korban bahwa terdakwa telah menyetubuhi korban;

Halaman 18 dari 35, Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Kejadian kedua, awalnya terdakwa mengajak korban untuk bersetubuh lewat pesan WA, awalnya korban tidak mau, akan tetapi ketika sudah di tempat tidur terdakwa langsung terdakwa melancarkan aksi menyetubuhi korban dengan cara yang sama yaitu menurunkan celana dan juga celana dalamnya kemudian menurunkan celana dan juga celana dalam terdakwa kemudian membasahi penis terdakwa dengan air ludah terdakwa dan terdakwa memasukan penis terdakwa kedalam vagina korban dengan posisi tidur di belakangnya, kemudian menggerakkan penis terdakwa maju mundur selama kurang lebih sekira satu menit dan kemudian terdakwa klimaks dan mengeluarkan sperma terdakwa di sebuah jarik yang dibuat selimut oleh korban;
- Bahwa kejadian ketiga, keempat dan kelima terdakwa selalu menggunakan cara yang sama yaitu menurunkan celana dan juga celana dalamnya kemudian menurunkan celana dan juga celana dalam terdakwa kemudian membasahi penis terdakwa dengan air ludah terdakwa dan terdakwa memasukan penis terdakwa kedalam vagina korban dengan posisi tidur di belakangnya, kemudian menggerakkan penis terdakwa maju mundur selama kurang lebih sekira satu menit dan kemudian terdakwa klimaks dan mengeluarkan sperma terdakwa di sebuah jarik yang dibuat selimut oleh korban, perlu terdakwa jelaskan juga, setelah kejadian pertama terdakwa sering menghubungi korban dengan WA, menanyakan persetubuhan dengan terdakwa enak atau tidak, kemudian terdakwa juga mengajak korban agar mau bersetubuh dengan terdakwa lewat WA "AYO KAWIN", dan biasanya terdakwa mengajak ketika pagi atau siang harinya;
- Bahwa terdakwa pernah meminta korban untuk mengambil gambar dan mengirim foto telanjang (JALUK FOTO UDOMU MBAK) akan tetapi terdakwa tidak dikasih;
- Bahwa terdakwa memanggil korban dengan panggilan yang tidak tentu, kadang mbak, kadang nduk dan kadang juga sayang;
- Bahwa terdakwa tega menyetubuhi korban karena terdakwa mempunyai nafsu / hasrat terhadap korban;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut umum mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Visum et repertum Nomor: 445.1.2/3054 / IV/ 2021 tanggal 3 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Eka Budi Wahyana, M. Kes, Sp. OG dokter pemeriksa pada RSUD dr. Soedirman Mangun Sumarso Kabupaten Wonogiri, dengan hasil kesimpulan didapatkan antara lain :

- a. Diagnosa : Selaput dara tampak tidak utuh terdapat sisa pada arah jam tujuh dan sebelas (Kurunkel), kesan luka lama;
- b. Kelainan-kelainan disebabkan oleh : kemungkinan trauma benda tumpul;

2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 1756/2006 atas nama ANAK KORBAN, perempuan lahir tanggal 13 Februari 2006;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Handphone Evercross warna gold No.HP: 081326148974;
2. 1 (satu) potong celana panjang motif bunga warna pink;
3. 1 (satu) potong celana panjang motif bunga warna biru;
4. 1 (satu) potong baju lengan pendek motif garis hitam putih bertuliskan "I M love MILAN NEWS";
5. 1 (satu) potong kaos lengan pendek bergaris warna putih navy;
6. 1 (satu) potong celana pendek motif hitam kuning;
7. 1 (satu) potong kain jarik motif bunga warna pink orange;
8. 1 (satu) potong miniset warna putih list pink ;
9. 1 (satu) potong celana dalam warna ungu;
10. 1 (satu) buah Handphone Samsung Duos warna putih No.Hp : 085879293205;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan ayah tiri korban. Karena menikah dengan Saksi SAKSI 2sekitar 2 tahun yang lalu setelah bercerai dengan ayah kandung anak Korban, sehingga terdakwa merupakan ayah tiri korban;

Halaman 20 dari 35, Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban selama 5 (lima) kali pada hari Jumat tanggal 19 Maret 2021 sampai dengan pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sekira pukul 01.00 wib dan pukul 02.00 wib atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2021 bertempat di dalam kamar rumah Sdr. SUPARMI di Dsn./Lingk. Widoro Rt 02 Rw 05, Ds./Kel. Widoro, Kec. Sidoharjo, Kab. Wonogiri;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 saksi SAKSI 2 menjemput korban untuk bermain dan menginap ke rumah Sdr, SUPARMI (nenek korban) dikarenakan saksi SAKSI 2 kangen ingin bertemu dengan ibunya yang baru pulang dari Jakarta;
- Bahwa kejadian pertama pada hari Jum'at, tanggal 19 Maret 2021 sekira pukul 01.00 Wib pada saat korban tidur di kamar ibu korban, dengan posisi korban berada paling kiri, samping kanan korban Sdr. ADIK ANAK KORBAN, ibu korban dan Terdakwa, Selanjutnya Terdakwa bangun dan berpindah di samping kiri korban, kemudian mengusap-usap paha korban sehingga terbangun lalu Terdakwa berkata kepada korban, "AYO KAWIN", dan korban menjawab "IYO" Kemudian Terdakwa membuka celana korban dan diturunkan sebatas lutut, dan Terdakwa juga menurunkan celananya sebatas lutut sehingga korban dapat melihat alat kelamin Terdakwa, kemudian korban miring ke kanan (menghadap Sdr.ADIK ANAK KORBAN) dan membelakangi Terdakwa kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina korban dari arah belakang dengan gerakan maju mundur sampai Terdakwa menumpahkan air maninya di pantat korban, lalu Terdakwa mengambil kain jarik untuk membersihkan air mani yang tumpah di pantat korban. Setelah itu korban menggunakan celananya dan Terdakwa juga menggunakan celananya sendiri lalu Terdakwa berkata kepada korban "OJO DIKANDAKNE IBU" lalu terdakwa kembali tidur di samping kanan saksi SAKSI 2;
- Bahwa kejadian kedua pada hari Sabtu, tanggal 20 Maret 2021 sekira pukul 02.00 Wib ketika korban tidur di kamar ibu korban, dengan posisi korban berada paling kiri, samping kanan korban Sdr. ADIK ANAK KORBAN, ibu korban dan Terdakwa, Terdakwa mengirim pesan WA kepada korban, "AKU SAYANG KOWE MBAK, KOWE SAYANG KARO

Halaman 21 dari 35, Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



AKU ORA?" namun korban tidak membalas, pada saat itu Terdakwa masih melihat korban masih bermain Handphone kemudian Terdakwa menghampiri korban dan tidur di samping kiri korban lalu mengusap-usap paha korban, Terdakwa membuka celana korban dan diturunkan sebatas lutut, Terdakwa juga menurunkan celananya sebatas lutut, kemudian korban tidur miring ke kanan (menghadap Sdr. ADIK ANAK KORBAN) dan membelakangi Terdakwa lalu Terdakwa membasahi alat kelamin terdakwa dengan air ludah dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina korban dari arah belakang dan menggerakannya maju mundur sampai klimaks kemudian Terdakwa menumpahkan air maninya di pantat korban;

- Bahwa kejadian ketiga pada hari Minggu, tanggal 21 Maret 2021 sekira pukul 02.00 Wib ketika korban sedang tiduran main Hand phone di kamar ibunya, pada saat semua sudah tertidur Terdakwa menghampiri korban dan tidur di samping kiri korban kemudian Terdakwa membuka celana korban dan diturunkan sebatas lutut, Terdakwa juga menurunkan celananya sebatas lutut sehingga korban dapat melihat alat kelamin Terdakwa kemudian korban tidur miring ke kanan (menghadap Sdr. ADIK ANAK KORBAN) dan membelakangi Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina korban dari arah belakang dan menggerakannya maju mundur sampai klimaks lalu menumpahkan air maninya di pantat korban;

- Bahwa kejadian keempat pada hari Senin, tanggal 22 Maret 2021 sekira pukul 00.30 Wib di dalam kamar ibu korban ketika kemudian Terdakwa menghampiri korban di samping kiri korban selanjutnya Terdakwa membuka celana korban dan diturunkan sebatas lutut, Terdakwa juga menurunkan celananya sebatas lutut sehingga korban dapat melihat alat kelamin Terdakwa dan Korban sudah tahu maksud Terdakwa akan menyetubuhi korban, kemudian tidur miring ke kanan (menghadap Sdr. ADIK ANAK KORBAN) dan membelakangi Terdakwa. Kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina korban dari arah belakang dan menggerakannya maju mundur sampai klimaks kemudian Terdakwa menumpahkan air maninya di pantat korban, lalu Terdakwa mengambil kain jarik untuk membersihkan air mani yang tumpah di pantat korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian kelima pada hari Senin, tanggal 22 Maret 2021 sekira pukul 12.00 Wib korban mendapatkan pesan WA dari Terdakwa , dengan mengatakan, “OPO LAGI TURU? OP AYO KAWIN SIK.” korban membalas “HMM IYO” tetapi tidak jadi karena ibu korban masih belum tidur, kemudian pada hari Selasa, tanggal 23 Maret 2021 sekira pukul 01.00 Wib, ketika korban sedang tiduran main Hand phone di kamar ibunya kemudian Terdakwa menghampiri korban di samping kiri korban. Terdakwa membuka celana korban dan diturunkan sebatas lutut, Terdakwa juga menurunkan celananya sebatas lutut. Selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina korban dari arah belakang dan menggerakannya maju mundur sampai klimaks. Terdakwa menumpahkan air maninya di pantat korban;
- Bahwa terdakwa menghubungi korban dengan mengirim WA, mengatakan pada korban dengan mengajak AYO KAWIN, dan terdakwa mengatakan bujuk rayu dengan mengatakan sayang dengan korban dan terdakwa menyuruh korban tidak menceritakan pada ibu korban dengan mengatakan, “ Ojo dikandakke ibu” (jangan dikatakan sama ibu);
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan korban ANAK KORBAN adalah sebagai anak tiri terdakwa karena telah menikah dengan saksi SAKSI 2 (ibu korban), sejak berpisah dengan saksi SAKSI 1 dan menikah dengan terdakwa selanjutnya korban tinggal bersama bapak kandungnya di Jatinom Rt. 01 Rw. 01 Ds./Kel. Jatinom, Kec. Sidoharjo, Kab. Wonogiri;
- Bahwa sesuai hasil Visum Et Repertum Nomor : 445.1.2/3054 / IV/ 2021 tanggal 3 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Eka Budi Wahyana, M. Kes, Sp. OG dokter pemeriksa pada RSUD dr. Soedirman Mangun Sumarso Kabupaten Woonogiri, dengan hasil kesimpulan didapatkan antara lain :
 1. Diagnosa : Selaput dara tampak tidak utuh terdapat sisa pada arah jam tujuh dan sebelas (Kurunkel), kesan luka lama;
 2. Kelainan-kelainan disebabkan oleh : kemungkinan trauma benda tumpul;
- Bahwa berdasarkan Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 1756/2006 atas nama ANAK KORBAN, perempuan lahir tanggal 13 Februari 2006 diketahui Anak Korban berusia 15 tahun;

Halaman 23 dari 35, Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, yaitu:

Dakwaan Kesatu melanggar Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 81 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia No.17 Tahun 2016 perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

ATAU

Dakwaan Kedua melanggar Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 perubahan kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan yang paling sesuai dengan fakta dipersidangan yaitu Dakwaan Kesatu Pasal 81 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia No.17 Tahun 2016 perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa Pasal 81 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia No.17 Tahun 2016 perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
3. Yang dilakukan oleh Orang tua, Wali, Pengasuh anak, Pendidik atau Tenaga Kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak;
4. Yang Dilakukan Terdakwa Dengan Beberapa Perbuatan, Meskipun Masing-Masing Merupakan Kejahatan Atau Pelanggaran, Ada Hubungannya Sedemikian Rupa Sehingga Harus Dipandang Sebagai Satu Perbuatan Berlanjut;

Halaman 24 dari 35, Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” ialah setiap orang sebagai subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban, serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya sebagai pelaku dari suatu perbuatan, yang dalam perkara ini, oleh Penuntut Umum telah diajukan sebagai Terdakwa di persidangan, seorang yang bernama **Terdakwa** dengan identitas selengkapnya sebagaimana tersebut di atas, dimana Saksi-saksi membenarkan identitas Terdakwa dan Terdakwa mengakuinya, dan Terdakwa tidak dalam keadaan kehilangan kemampuan bertanggung jawab, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Dengan Sengaja Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative, maka apabila salah satu elemen dalam unsur terpenuhi, maka terpenuhilah unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kesengajaan” atau “*opzettelijk*” menurut Memori Penjelasan atau *Memorie van Toelichting* adalah sebagai *willens en wetens*, yang dalam arti harfiah dapat disebut sebagai “menghendaki dan mengetahui”. “Menghendaki dan mengetahui” ini dapat diterangkan lebih lanjut, bahwa orang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja, berarti ia menghendaki mewujudkan perbuatan dan ia mengetahui secara sadar, atau menghendaki akan akibat yang timbul dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa bila dihubungkan dengan kesengajaan yang terdapat dalam rumusan tindak pidana pasal ini, maka kesengajaan dikatakan ada apabila dari Terdakwa ada suatu kehendak atau ada suatu pengetahuan atas perbuatan berupa menyetubuhi Anak Korban ANAK KORBAN, akan mengakibatkan adanya perasaan kenikmatan yang didapatkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa pengertian persetubuhan menurut S.R. Sianturi, S.H., (alumni AHM-PTM Jakarta hal. 229) adalah jika kemaluan si pria itu masuk ke kemaluan si wanita, dan dengan masuknya kemaluan si



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pria itu dapat terjadinya kenikmatan bagi keduanya atau salah seorang dari mereka;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kekerasan” menurut Undang-Undang Perlindungan Anak adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban selama 5 (lima) kali pada hari Jumat tanggal 19 Maret 2021 sampai dengan pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sekira pukul 01.00 wib dan pukul 02.00 wib atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2021 bertempat di dalam kamar rumah Sdr. SUPARMI di Dsn./Lingk. Widoro Rt 02 Rw 05, Ds./Kel. Widoro, Kec. Sidoharjo, Kab. Wonogiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban selama 5 (lima) kali dengan cara :

- I. Bahwa kejadian pertama pada hari Jum'at, tanggal 19 Maret 2021 sekira pukul 01.00 Wib pada saat korban tidur di kamar ibu korban, dengan posisi korban berada paling kiri, samping kanan korban Sdr. ADIK ANAK KORBAN, ibu korban dan Terdakwa, Selanjutnya Terdakwa bangun dan berpindah di samping kiri korban, kemudian mengusap-usap paha korban sehingga terbangun lalu Terdakwa berkata kepada korban, “AYO KAWIN”, dan korban menjawab “IYO” Kemudian Terdakwa membuka celana korban dan diturunkan sebatas lutut, dan Terdakwa juga menurunkan celananya sebatas lutut sehingga korban dapat melihat alat kelamin Terdakwa, kemudian korban miring ke kanan (menghadap Sdr.ADIK ANAK KORBAN) dan membelakangi Terdakwa kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina korban dari arah belakang dengan gerakan maju mundur sampai Terdakwa menumpahkan air maninya di pantat korban, lalu Terdakwa mengambil kain jarik untuk membersihkan air mani yang tumpah di pantat korban. Setelah itu korban menggunakan celananya dan Terdakwa juga menggunakan celananya sendiri lalu Terdakwa berkata kepada korban “OJO DIKANDAKNE IBU” lalu terdakwa kembali tidur di samping kanan saksi SAKSI 2;

Halaman 26 dari 35, Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Bahwa kejadian kedua pada hari Sabtu, tanggal 20 Maret 2021 sekira pukul 02.00 Wib ketika korban tidur di kamar ibu korban, dengan posisi korban berada paling kiri, samping kanan korban Sdr. ADIK ANAK KORBAN, ibu korban dan Terdakwa, Terdakwa mengirim pesan WA kepada korban, "AKU SAYANG KOWE MBAK, KOWE SAYANG KARO AKU ORA?" namun korban tidak membalas, pada saat itu Terdakwa masih melihat korban masih bermain Handphone kemudian Terdakwa menghampiri korban dan tidur di samping kiri korban lalu mengusap-usap paha korban, Terdakwa membuka celana korban dan diturunkan sebatas lutut, Terdakwa juga menurunkan celananya sebatas lutut, kemudian korban tidur miring ke kanan (menghadap Sdr. ADIK ANAK KORBAN) dan membelakangi Terdakwa lalu Terdakwa membasahi alat kelamin terdakwa dengan air ludah dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina korban dari arah belakang dan menggerakannya maju mundur sampai klimaks kemudian Terdakwa menumpahkan air maninya di pantat korban;

III. Bahwa kejadian ketiga pada hari Minggu, tanggal 21 Maret 2021 sekira pukul 02.00 Wib ketika korban sedang tiduran main Hand phone di kamar ibunya, pada saat semua sudah tertidur Terdakwa menghampiri korban dan tidur di samping kiri korban kemudian Terdakwa membuka celana korban dan diturunkan sebatas lutut, Terdakwa juga menurunkan celananya sebatas lutut sehingga korban dapat melihat alat kelamin Terdakwa kemudian korban tidur miring ke kanan (menghadap Sdr. ADIK ANAK KORBAN) dan membelakangi Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina korban dari arah belakang dan menggerakannya maju mundur sampai klimaks lalu menumpahkan air maninya di pantat korban;

IV. Bahwa kejadian keempat pada hari Senin, tanggal 22 Maret 2021 sekira pukul 00.30 Wib di dalam kamar ibu korban ketika kemudian Terdakwa menghampiri korban di samping kiri korban selanjutnya Terdakwa membuka celana korban dan diturunkan sebatas lutut, Terdakwa juga menurunkan celananya sebatas lutut sehingga korban dapat melihat alat kelamin Terdakwa dan Korban sudah tahu maksud Terdakwa akan menyetubuhi korban, kemudian tidur miring ke kanan (menghadap Sdr. ADIK ANAK KORBAN) dan membelakangi Terdakwa.

Halaman 27 dari 35, Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina korban dari arah belakang dan menggerakannya maju mundur sampai klimaks kemudian Terdakwa menumpahkan air maninya di pantat korban, lalu Terdakwa mengambil kain jarik untuk membersihkan air mani yang tumpah di pantat korban;

V. Bahwa kejadian kelima pada hari Senin, tanggal 22 Maret 2021 sekira pukul 12.00 Wib korban mendapatkan pesan WA dari Terdakwa, dengan mengatakan, "OPO LAGI TURU? OP AYO KAWIN SIK." korban membalas "HMM IYO" tetapi tidak jadi karena ibu korban masih belum tidur, kemudian pada hari Selasa, tanggal 23 Maret 2021 sekira pukul 01.00 Wib, ketika korban sedang tiduran main Hand phone di kamar ibunya kemudian Terdakwa menghampiri korban di samping kiri korban. Terdakwa membuka celana korban dan diturunkan sebatas lutut, Terdakwa juga menurunkan celananya sebatas lutut. Selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina korban dari arah belakang dan menggerakannya maju mundur sampai klimaks. Terdakwa menumpahkan air maninya di pantat korban;

Menimbang, bahwa terdakwa menghubungi korban dengan mengirim WA, mengatakan pada korban dengan mengajak AYO KAWIN, dan terdakwa mengatakan bujuk rayu dengan mengatakan sayang dengan korban dan terdakwa menyuruh korban tidak menceritakan pada ibu korban dengan mengatakan, "Ojo dikandakke ibu" (jangan dikatakan sama ibu);

Menimbang, bahwa hubungan Terdakwa dengan korban ANAK KORBAN adalah sebagai anak tiri terdakwa karena telah menikah dengan saksi SAKSI 2 (ibu korban), sejak berpisah dengan saksi SAKSI 1 dan menikah dengan terdakwa selanjutnya korban tinggal bersama bapak kandungnya di Jatinom Rt. 01 Rw. 01 Ds./Kel. Jatinom, Kec. Sidoharjo, Kab. Wonogiri;

Menimbang, bahwa sesuai hasil Visum Et Repertum Nomor : 445.1.2/3054 / IV/ 2021 tanggal 3 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Eka Budi Wahyana, M. Kes, Sp. OG dokter pemeriksa pada RSUD dr. Soedirman Mangun Sumarso Kabupaten Woonogiri, dengan hasil kesimpulan didapatkan antara lain :

1. Diagnosa : Selaput dara tampak tidak utuh terdapat sisa pada arah jam tujuh dan sebelas (Kurunkel), kesan luka lama;

Halaman 28 dari 35, Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Kelainan-kelainan disebabkan oleh : kemungkinan trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 1756/2006 atas nama ANAK KORBAN, perempuan lahir tanggal 13 Februari 2006 diketahui Anak Korban berusia 15 tahun;

Menimbang, bahwa menurut Undang-undang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan) belas tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dalam perkara ini, anak Korban ANAK KORBAN lahir pada tanggal 13 Februari 2006, sehingga pada saat terjadinya peristiwa dalam perkara ini, anak Korban ANAK KORBAN masih berusia kurang lebih 15 (lima belas) tahun, atau belum berusia 18 tahun. Hal ini dibuktikan dari keterangan Saksi-saksi yang berkesesuaian dengan bukti surat berupa Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 1756/2006 atas nama anak Korban ANAK KORBAN;

Menimbang, bahwa anak Korban mau disetubuhi oleh Terdakwa selama 5 (lima) kali karena Terdakwa mengatakan pada korban, dengan mengajak korban untuk bersetubuh (MBAK AYO KAWIN) dan Terdakwa mengatakan “sayang dengan korban” dan Terdakwa menyuruh korban tidak menceritakan pada ibu korban dengan mengatakan, “ Ojo dikandakke ibu” (jangan dikatakan sama ibu), Terdakwa pernah mengatakan pada korban kalau tidak mau, korban tidak diperbolehkan bertemu dengan ibu kandungnya lagi, sehingga korban takut dan menerima ajakan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sewaktu menyetubuhi Anak Korban, Terdakwa mengetahui jika usia Anak Korban adalah baru 15 (lima belas) tahun atau belum berusia 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, elemen-elemen dalam unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur Yang Dilakukan Oleh Orang Tua, Wali, Pengasuh Anak, Pendidik Atau Tenaga Kependidikan, Aparat Yang Menangani Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Perlindungan Anak, pengertian Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan dan pengertian orang tua adalah Ayah dan atau ibu kandung, atau ayah tiri dan atau ibu tiri atau Ayah dan/ atau ibu angkat, dan pengertian Wali adalah orang atau badan yang dalam



kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak;

Menimbang, bahwa Terdakwa merupakan ayah tiri korban. Karena menikah dengan Saksi SAKSI 2 sekitar 2 tahun yang lalu setelah bercerai dengan ayah kandung anak Korban, sehingga terdakwa merupakan ayah tiri korban;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta hukum dalam unsur kedua telah ternyata bahwa Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban selama 5 (lima) kali padahal Anak Korban adalah merupakan anak tiri dari Terdakwa yang seharusnya dilindungi, dididik dan diasuh oleh Terdakwa sebagai orang tua Anak Korban atau Ayah Tiri dari Anak Korban bukan justru malah disetubuhi dan sewaktu menyetubuhi Anak Korban ada istri Terdakwa atau ibu kandung Anak Korban sedang tidur disebelah mereka;

Menimbang, bahwa bahkan sebelum menyetubuhi Terdakwa mengajak Anak Korban dengan kata-kata (MBAK AYO KAWIN) dan Terdakwa mengatakan "sayang dengan korban" dan Terdakwa menyuruh korban tidak menceritakan pada ibu korban dengan mengatakan, "Ojo dikandakke ibu" (jangan dikatakan sama ibu), Terdakwa pernah mengatakan pada korban kalau tidak mau, korban tidak diperbolehkan bertemu dengan ibu kandungnya lagi, adalah sesuatu yang tidak pantas atau patut dilakukan Terdakwa selaku ayah tiri Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad. 4 Unsur "Yang Dilakukan Terdakwa Dengan Beberapa Perbuatan, Meskipun Masing-Masing Merupakan Kejahatan Atau Pelanggaran, Ada Hubungannya Sedemikian Rupa Sehingga Harus Dipandang Sebagai Satu Perbuatan Berlanjut";

Menurut pendapat **Andi Hamzah** dalam bukunya Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia, hal. 536 yang disarikan dari Memorie Van Toelichting Pasal 64 KUHP, yaitu:

"Dalam hal perbuatan berlanjut, pertama-tama harus ada satu keputusan kehendak. Perbuatan itu mempunyai jenis yang sama. Putusan hakim menunjang arahan ini dengan mengatakan :

1. Adanya kesatuan kehendak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perbuatan-perbuatan itu sejenis; dan
3. Faktor hubungan waktu (jarak tidak terlalu lama)

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan adanya petunjuk, diperoleh fakta hukum:

- Bahwa terdakwa telah melakukan persetujuan terhadap anak dibawah umur yang terjadi di kamar di rumah mertua terdakwa di Widoro Rt 02/05 Kel/Ds Widoro, kec.Sidoharjo, kab.Wonogiri. Adapun waktunya adalah sebagai berikut :
 1. Pada hari Jumat tanggal 19 Maret 2021 sekira pukul 01.00 wib.
 2. Pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 sekira pukul 02.00 wib.
 3. Pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2021 sekira pukul 02.00 wib.
 4. Pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekira pukul 00.30 wib
 5. Pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sekira pukul 01.00 wib.
- Bahwa persetujuan terjadi pada saat korban tidur di kamar ibu korban, dengan posisi di tempat tidur , korban berada paling kiri, samping kanan korban Sdr. ADIK ANAK KORBAN, ibu korban dan Terdakwa, Selanjutnya Terdakwa bangun dan berpindah di samping kiri korban, kemudian mengusap-usap paha korban sehingga terbangun lalu Terdakwa berkata kepada korban, "AYO KAWIN", dan korban menjawab "IYO" Kemudian Terdakwa membuka celana korban dan diturunkan sebatas lutut, dan Terdakwa juga menurunkan celananya sebatas lutut sehingga korban dapat melihat alat kelamin Terdakwa, kemudian korban miring ke kanan (menghadap Sdr.ADIK ANAK KORBAN) dan membelakangi Terdakwa kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina korban dari arah belakang dengan gerakan maju mundur sampai Terdakwa menumpahkan air maninya di pantat korban, lalu Terdakwa mengambil kain jarik untuk membersihkan air mani yang tumpah di pantat korban. Setelah itu korban menggunakan celananya dan Terdakwa juga menggunakan celananya sendiri lalu Terdakwa berkata kepada korban "OJO DIKANDAKNE IBU" lalu terdakwa kembali tidur di samping kanan saksi SAKSI 2, kejadian tersebut berulang sampai lima kali;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Halaman 31 dari 35, Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia No.17 Tahun 2016 perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Handphone Evercross warna gold No.HP: 081326148974;
- 1 (satu) potong celana panjang motif bunga warna pink;
- 1 (satu) potong celana panjang motif bunga warna biru;
- 1 (satu) potong baju lengan pendek motif garis hitam putih bertuliskan "I M love MILAN NEWS";
- 1 (satu) potong kaos lengan pendek bergaris warna putih navy;
- 1 (satu) potong celana pendek motif hitam kuning;
- 1 (satu) potong kain jarik motif bunga warna pink orange;
- 1 (satu) potong miniset warna putih list pink ;
- 1 (satu) potong celana dalam warna ungu;

yang telah disita dari Anak korban ANAK KORBAN, maka dikembalikan kepada Anak korban ANAK KORBAN;

- 1 (satu) buah Handphone Samsung Duos warna putih No.Hp :

Halaman 32 dari 35, Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

085879293205, karena mempunyai nilai ekonomis maka dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa perbuatan yang diatur dalam Pasal 81 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia No.17 Tahun 2016 perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, ancaman pidananya bersifat kumulatif, yaitu berupa pidana penjara dan denda;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan sebagai tulang punggung keluarga, akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan di bawah ini;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan Anak korban ANAK KORBAN;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa merupakan Ayah tiri Anak Korban;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia No.17 Tahun 2016 perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Terdakwa** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan Sengaja Dengan Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Yang Dilakukan Oleh Orang Tua Terus-**

Halaman 33 dari 35, Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menerus Sebagai Perbuatan Yang Dilanjutkan“ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **Terdakwa** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan denda sebesar Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Handphone Evercross warna gold No.HP: 081326148974;
- 1 (satu) potong celana panjang motif bunga warna pink;
- 1 (satu) potong celana panjang motif bunga warna biru;
- 1 (satu) potong baju lengan pendek motif garis hitam putih bertuliskan “I M love MILAN NEWS”;
- 1 (satu) potong kaos lengan pendek bergaris warna putih navy;
- 1 (satu) potong celana pendek motif hitam kuning;
- 1 (satu) potong kain jarik motif bunga warna pink orange;
- 1 (satu) potong miniset warna putih list pink;
- 1 (satu) potong celana dalam warna ungu;

Dikembalikan kepada Anak korban ANAK KORBAN;

- 1 (satu) buah Handphone Samsung Duos warna putih No.Hp : 085879293205;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonogiri, pada hari **Kamis**, tanggal **29 Juli 2021**, oleh **LENNY KUSUMA MAHARANI, SH., MHum.** selaku Hakim Ketua, **TAVIA RAHMAWATI SUKI, SH., MH.** dan **ANITA ZULFIANI, SH., MHum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **02 Agustus 2021**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **DONY MAHENDRA PRIYANGGONO, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan

Halaman 34 dari 35, Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Wonogiri, serta dihadiri oleh **UMMU K. KHASANAH, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wonogiri, dan dihadapan **TERDAKWA** dan Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TAVIA RAHMAWATI S., S.H., M.H.

LENNY KUSUMA M., S.H., M.Hum.

ANITA ZULFIANI, S.H., M.Hum.

-

Panitera Pengganti,

DONY MAHENDRA PRIYANGGONO, S.H.

Halaman 35 dari 35, Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Wng